

BAB V

KESIMPULAN

Kabupaten Musi Banyuasin berada di provinsi Sumatera Selatan yang merupakan penghasil terbesar kelapa sawit tingkat kabupaten. salah satu perkebunan terbesar di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat di kecamatan Sungai Lilin. Dalam pengelolaan kelapa sawit yang ada di Indonesia memiliki dua jenis yaitu dilakukan oleh masyarakat sendiri (swadaya) dan perusahaan besar (plasma). Perkebunan swadaya merupakan perkebunan yang dikelola oleh masyarakat sendiri mulai dari penanaman hingga penjualan. Sedangkan perkebunan plasma mulai dari penanaman hingga penjualan telah dilakukan oleh perusahaan besar.

Dalam penjualan hasil perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sungai lilin terdapat 2 macam jenis penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga untuk petani kelapa sawit swadaya yaitu penetapan harganya ditentukan langsung dari pabrik melalui tauke kelapa sawit. Kedua, penetapan harga untuk petani plasma ditentukan oleh perusahaan inti dan pemerintah (DISBUN) dengan menggunakan rumus tertentu. Adapun penetapan harga kelapa sawit di Sungai Lilin yang berperan dalam menentukan harga adalah CPO dunia, pabrik inti dan DISBUN, pabrik swasta, dan tauke.

Teori Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwasannya ketika terjadi tingginya permintaan dan rendahnya penawaran, maka harga akan mengalami naik. Sebaliknya, ketika terjadi rendahnya permintaan

sedangkan penawaran banyak maka harga akan menjadi turun. Sama halnya dengan penetapan harga jual kelapa sawit. Ketika hasil produksi kelapa sawit meningkat sedangkan permintaan sedikit maka harga akan mengalami kenaikan. Sedangkan ketika hasil produksi sedikit sedangkan permintaan meningkat maka harga akan mengalami penurunan.

Oleh karena itu, penetapan harga jual beli ditinjau dari ekonomi syariah sesuai hasil dari penelitian yaitu cara penetapan harga jual kelapa sawit tersebut tidak sesuai dengan kaidah Islam, karena penetapan harga yang ditawarkan oleh tauke kelapa sawit bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Jadi petani dengan terpaksa akan menyetujui harga yang ditawarkan oleh tauke kelapa sawit. Dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali untuk menjelaskan kepada para pedagang untuk bisa melakukan transaksi jual beli dengan baik dan tidak bertentangan dengan Islam.